

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 268/PMK.03/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH
DIBEBAHKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. UMUM

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a dapat dibebaskan setelah memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk setiap kali melakukan impor atau penyerahan.
2. Permohonan SKB PPN diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar sebelum dilakukan impor atau penyerahan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam angka romawi II huruf B.
3. Atas permohonan SKB PPN, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan SKB PPN diterima lengkap.
4. Dalam hal permohonan SKB PPN dikabulkan sebagian atau seluruhnya, SKB PPN diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam angka romawi III huruf C.
5. Dalam hal permohonan SKB PPN ditolak seluruhnya, diterbitkan surat dinas yang berisi penolakan beserta alasannya.

II. TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PKP yang akan melakukan impor dan/atau menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a atau Pasal 1 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan.
2. Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf B.
3. Permohonan SKB PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diajukan sebelum impor atau penyerahan dilakukan.
4. Surat Permohonan SKB PPN harus ditandatangani oleh PKP, wakil atau kuasa.
5. Dalam hal permohonan atau pengurusan SKB PPN ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nomor :(1).....
Lampiran :(2).....
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (4)/PMK.03/ tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, dengan ini kami: (5)

nama :
NPWP :
alamat :
no. telpon/HP :
email :
jenis usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan*) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan pabrik sebagai berikut : (6)

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPN yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Total					
Sesuai dengan : -7- Invoice No : ... Tanggal : BL No : Tanggal : No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal : Kurs USD 1 = Rp,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal.....					

yang akan digunakan secara langsung dalam menghasilkan Barang Kena Pajak.

Barang Kena Pajak tersebut diperoleh dari : (7)

- nama :
- alamat :
- NPWP :
- KPPBC :

Terlampir disampaikan : (8)

.....
.....
.....(9)

Pemohon
.....(10)

*) coret yang tidak perlu

C. PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi PKP.
2. Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKB PPN.
3. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.
4. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
5. Diisi dengan identitas pemohon SKB PPN:
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKB PPN.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKB PPN.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKB PPN.
 - no. telpon/HP : diisi dengan nomor telepon atau telepon selular pemohon SKB PPN.
 - email : diisi dengan alamat email pemohon SKB PPN.
 - jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
6. Tabel BKP tertentu yang bersifat strategis.
 - Kolom -1- : diisi dengan nomor urut.
 - Kolom -2- : diisi dengan nama atau jenis BKP tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau yang diterima penyerahannya.
 - Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
 - Kolom -4- : diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
 - Kolom -5- : diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom -4- serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.
 - Kolom -6- : diisi dengan spesifikasi teknis dan kegunaan BKP tertentu yang bersifat strategis dalam proses menghasilkan BKP dan hal lain yang perlu dijelaskan.
 - Kolom -7- : Dalam hal impor diisi dengan:
 - nomor dan tanggal *invoice*;
 - nomor dan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *airway bill* (AWB);
 - kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.Dalam hal penyerahan:
 - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau

- dokumen yang dipersamakan;
- dalam hal penyerahan menggunakan valuta asing, maka dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPN diterbitkan;
- Penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh pengisian tabel permohonan SKB PPN atas impor:

No	Nama/Jenis BKP Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Mesin A	1 unit	Rp 14.300.000 (USD 1.000)	Rp 1.430.000 (USD 100)	Kegunaan... Spesifikasi XXX, Merk SWS
2	Mesin B	2 set	Rp 28.600.000 (USD 2.000)	Rp. 2.860.000 (USD 200)	Kegunaan... Spesifikasi YYY, Merk KLS
3	Mesin C	3 pieces	Rp 42.900.000 (USD 3.000)	Rp 4.290.000 (USD 300)	Kegunaan... Spesifikasi ZZZ, Merk PUS
Total			Rp 85.800.000 (USD 6.000)	Rp 8.580.000 (USD 600)	
Sesuai dengan : Invoice No : 123 Tanggal : 24 Januari 2016 BL No : 456 Tanggal : 31 Januari 2016 Kurs USD 1 = Rp 14.300,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor XX/KMK.10/2016 Tanggal 21 Januari 2016					

- Asal BKP tertentu diperoleh.
 nama : AS Corp
 alamat : Colorado, US
 NPWP : diisi dengan NPWP PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis. Dalam hal transaksi impor kolom ini tidak perlu diisi.
 KPPBC : dalam hal impor, diisi dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor. Dalam hal penyerahan kolom ini tidak perlu diisi.
- Diisi dengan jenis dokumen yang dipersyaratkan paling sedikit:
 - fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - fotokopi surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - Asli Surat Kuasa Khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKB PPN;
 - penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan BKP;
 - surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf D; dan
 - dalam hal impor, ditambahkan dokumen berupa:
 - invoice;
 - Bill of Lading (B/L) atau airway bill (AWB);
 - dokumen kontrak pembelian; dan
 - dokumen pembayaran antara lain berupa letter of credit (L/C) dan bukti transfer atau dokumen pengakuan utang.
 - dalam hal penyerahan, ditambahkan dokumen berupa dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang menunjukkan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak.
- Tempat dan tanggal permohonan.
 Diisi tempat dan tanggal dibuatnya permohonan.
 Contoh: Jakarta, 5 November 2016
- Pengesahan permohonan.
 Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon. Permohonan SKB dianggap sah apabila ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MESIN DAN PERALATAN PABRIK YANG DIIMPOR ATAU DIPEROLEH TIDAK DIPINDAHTANGANKAN ATAU DIUBAH PERUNTUKANNYA DALAM JANGKA WAKTU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

Surat Pernyataan
Mesin dan Peralatan Pabrik yang Diimpor atau Diperoleh Tidak
Dipindahtangankan atau Diubah Peruntukannya Dalam Jangka Waktu
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Perpajakan

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama :
Nomor Kartu identitas :
NPWP :
Jabatan :

Bertindak selaku pengurus
Nama :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
2. Bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan

(Tempat), (Tanggal)
Yang Menyatakan,

Meterai

(Nama)
(Jabatan)

III. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- Setelah permohonan SKB PPN diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian terhadap berkas permohonan SKB PPN.
- Penelitian dilakukan terhadap:
 - kelengkapan dokumen permohonan;
 - materi permohonan; dan
 - kepatuhan perpajakan dari PKP yang mengajukan permohonan SKB PPN, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - PKP tidak memiliki utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP mengajukan permohonan, kecuali dalam hal PKP:
 - mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
 - mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP; atau
 - mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP; dan
 - PKP telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, sesuai dengan kewajiban perpajakannya.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN diterima secara lengkap.
- Dalam hal permohonan SKB PPN dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SKB PPN sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam huruf C.

5. Dalam hal permohonan SKB PPN ditolak seluruhnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan penolakan SKB PPN dengan menggunakan format surat dinas dan mencantumkan alasan penolakan.

B. PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Dalam hal impor, SKB PPN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. untuk pemohon SKB PPN;
 - b. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN sebagai arsip; dan
 - c. untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui pemohon SKB PPN.
2. Dalam hal penyerahan, SKB PPN diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. untuk Pemohon SKB PPN;
 - b. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN sebagai arsip;
 - c. untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis melalui pemohon SKB PPN; dan
 - d. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis terdaftar melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Halaman. ... dari ... (1)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Nomor : KET-SKB- (3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (4) /PMK.03/ tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa: (5)

nama :
NPWP :
alamat :

sesuai dengan surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Nomor (6), tanggal (7), diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (8) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di bawah ini: (9)

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPN yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Total					
Sesuai dengan : -7- Invoice No : ... Tanggal : BL No : Tanggal : No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal : Kurs USD 1 = Rp,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal.....					

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai ini agar diserahkan kepada (10)

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(11)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP(12)

*) coret yang tidak perlu

D. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Diisi dengan nomor dan jumlah halaman.
Contoh: Halaman 1 dari 3.
2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKB PPN.
3. Diisi dengan Nomor SKB PPN sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
4. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
5. Diisi dengan:
nama : Diisi dengan nama PKP pemohon SKB PPN.
NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKB PPN.
alamat : Diisi dengan alamat PKP.
6. Diisi dengan nomor surat permohonan SKB PPN. Dalam hal terjadi pembatalan SKB PPN, diisi dengan nomor surat permohonan penerbitan SKB PPN baru.
7. Diisi dengan tanggal surat permohonan SKB PPN. Dalam hal terjadi pembatalan SKB PPN, diisi dengan tanggal surat permohonan penerbitan SKB PPN baru.
8. Diisi dengan "impor" dalam hal SKB PPN atas impor atau "penyerahan" dalam hal SKB PPN atas penyerahan.
9. Diisi dengan:
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut.
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis BKP yang diimpor atau yang dibeli/diperoleh.
Kolom -3- : Diisi dengan satuan jumlah BKP tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran seperti 1 unit, 2 set, atau 3 pcs.
Kolom -4- : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan mata uang Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKB diterbitkan. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
Contoh:
- Nilai Impor USD2.000,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKB PPN USD1 = Rp14.300,00
- Nilai Impor menjadi sebesar Rp28.600.000,00
- Penulisan pada kolom -4- menjadi:
Rp28.600.000,00 (USD2.000,00)
Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran sebelum penerbitan SKB PPN atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (misal uang muka atau angsuran), Harga Jual diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas bagian DPP yang belum dibayar.
Kolom - 5 - : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dalam valuta asing, diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKB PPN diterbitkan. Pajak Pertambahan Nilai dalam valuta asing tersebut agar dicantumkan juga dalam kolom ini.
Contoh:
- Pajak Pertambahan Nilai USD200,00
- Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKB USD1 = Rp14.300,00
- Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar Rp2.860.000,00
- Penulisan pada kolom -5- menjadi :
Rp2.860.000,00 (USD200,00)
Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran sebelum penerbitan SKB PPN atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (misal uang muka atau angsuran), PPN yang terutang diisi dengan bagian PPN yang belum dipungut.
Kolom -6- : diisi dengan spesifikasi teknis dan kegunaan BKP tertentu yang bersifat strategis dalam proses menghasilkan BKP dan hal lain yang perlu dijelaskan.
Kolom -7- : Dalam hal impor diisi dengan:
- nomor dan tanggal *invoice*;
- nomor dan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB);
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan pada saat penerbitan.

- Dalam hal penyerahan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - dalam hal penyerahan menggunakan valuta asing, maka dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPN diterbitkan;
 - Penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat penerbitan Faktur Pajak.

Sehingga bentuk keseluruhan tabel dalam SKB PPN menjadi sebagai berikut:

No	Nama/Jenis BKP Tertentu	Kuantum	Nilai Impor/ Harga Jual*)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Nama BKP tertentu	1 unit	Rp 28.600.000 (USD 2.000)	Rp 2.860.000 (USD 200)	Kegunaan...
Total			Rp 28.600.000 (USD 2.000)	Rp 2.860.000 (USD 200)	
Sesuai dengan : Invoice No : Tanggal : BL No : Tanggal : Kurs USD 1 = Rp 14.300,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal					

- Diisi dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor BKP tertentu yang bersifat strategis dalam hal impor atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak PKP penjual dalam hal penyerahan.
- Tempat dan Tanggal SKB PPN.
Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SKB PPN.
Contoh: Jakarta, 31 Maret 2016.
- Pengesahan SKB.
Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

IV. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Nomor : KET-BTL-(2)

Sehubungan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung atas Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) Nomor ...(3)... tanggal ...(4)..., yang diberikan kepada Wajib Pajak: (5)

nama :
NPWP :
alamat :

maka Surat Keterangan Bebas tersebut dibatalkan.

.....,(6).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(7).....
NIP

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPN DALAM HAL SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG

- Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPN.
- Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- Diisi dengan nomor SKB PPN yang dibatalkan.
- Diisi dengan tanggal SKB PPN yang dibatalkan.

5. Diisi dengan:
 nama : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak pemilik SKB PPN.
 NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKB PPN.
 alamat : Diisi dengan alamat PKP.
 6. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.
 Contoh: Jakarta, 3 Desember 2016
 7. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta
 dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.
- C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DALAM HAL TERDAPAT DATA DAN INFORMASI PENGUSAHA KENA PAJAK TIDAK
 BERHAK MEMPEROLEH SKB PPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
 SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Nomor : KET-BTL-(2)

Sehubungan dengan diperolehnya data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (3):

nama :
 NPWP :
 alamat :

tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, atas Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) Nomor(4)..... tanggal(5)..... dibatalkan.

Untuk itu kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

.....,(6).....
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

.....(7).....
 NIP

- D. PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPN DALAM HAL TERDAPAT DATA DAN
 INFORMASI PENGUSAHA KENA PAJAK TIDAK BERHAK MEMPEROLEH SKB PPN
1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPN.
 2. Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
 3. Diisi dengan:
 nama : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak pemilik SKB PPN.
 NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKB PPN.
 alamat : Diisi dengan alamat PKP.
 4. Diisi dengan nomor SKB PPN yang dibatalkan.
 5. Diisi dengan tanggal, diisi tanggal SKB PPN yang dibatalkan.
 6. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.
 7. Contoh: Jakarta, 21 September 2016.
 8. Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta
 dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

V. PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal telah tersedia sistem otomasi, pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan secara elektronik.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 268/PMK.03/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH
DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN, SURAT PERNYATAAN DAN TATA
CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS
DIBEBASKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- I. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERNYATAAN
- A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DARI PEMBERI KERJA UNTUK KARYAWAN YANG MEMBELI RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PPN

Surat Keterangan Pemberi Kerja

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama :
Nomor Kartu identitas :
NPWP :
Jabatan :

Bertindak selaku pimpinan/pemberi kerja dari

Nama :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan yang diterima oleh Saudara..... adalah sebesar Rp..... tiap bulannya;

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan

(Tempat), (Tanggal)
Yang Menyatakan,

Meterai

(Nama)
(Jabatan)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PENGHASILAN SETIAP BULAN

Surat Pernyataan Besaran Penghasilan Setiap Bulan

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama

:

Nomor Kartu Identitas

:

NPWP

:

Pekerjaan

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan setiap bulan saya adalah sebesar Rp..... dan telah sesuai untuk mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Rumah Susun Sederhana Milik dengan alamat..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan

(Tempat), (Tanggal)

Yang Menyatakan,

Meterai

(Nama)

(Jabatan)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK ADALAH UNIT HUNIAN PERTAMA YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN

Surat Pernyataan
Bahwa Rumah Susun Sederhana Milik
Adalah Unit Hunian Pertama yang Dimiliki dan Digunakan Sendiri

Yang menandatangani surat pernyataan ini :

Nama

:

Nomor Kartu identitas

:

NPWP

:

Jabatan

:

Membeli Rumah Susun Sederhana Milik, pada :

Alamat

:

Luas

:

Harga Jual

:

Dengan ini menyatakan bahwa hunian tersebut, adalah unit hunian pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak akan dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan

(Tempat), (Tanggal)

Yang Menyatakan,

Meterai

(Nama)

(Jabatan)

- II. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS DIBEBAHKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
- A. SURAT SETORAN PAJAK

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Asas Wajib Pajak																														
NPWP Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (wajib pajak)		(1)																																
NAMA WP		(2)																																
ALAMAT WP		(3)																																
NOP Identifikasi dengan Nomor Objek Pajak																																		
ALAMAT OP																																		
Kode Akun Pajak (4)		Kode Jenis Setoran (5)		Urutan Pembayaran (6)																														
Masa Pajak (7) <table border="1"><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mai</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ag</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Pada masa pajak ini pajak sudah dibayar sesuai dengan pembayarannya untuk masa yang bersangkutan.											Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des																							
Tahun Pajak (8) Diisi tahun terjadinya peristiwa.																																		
Nomor Ketetapan Diisi dengan Nomor Ketetapan (SKP, SKPK, SKPKB)																																		
Jumlah Pembayaran Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar. (9) Diisi dengan angka yang telah dibayar.																																		
Terbilang (9)																																		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyator Tanggal Cap dan tanda tangan																												
Nama Jalan						Nama Jalan (10)																												
"Pembayar telah Membayar Pajak. Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																		

- B. PETUNJUK PENGISIAN
- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.
- Nomor (4) : Diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor.
- Nomor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.
- Nomor (6) : Diisi dengan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dialihkan penggunaannya atau dipindahtanggankan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang/Faktur Pajak nomor... tanggal...".
- Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
- Nomor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.

Nomor (11) : Diisi dengan nama penyetor.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian

ttd

GIARTO
NIP 195904201984021001